



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR **8** TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2018-2019

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa rangka efisiensi, efektifitas dan kelancaran pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kota Palembang, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018-2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak Kanak , Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 660);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2018-2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
6. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terdiri atas:
 - a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK;
 - b. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD;
 - c. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP.
7. Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan jalur sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan;
8. Organisasi Peserta Didik Intra Sekolah yang selanjutnya disebut OSIS adalah organisasi peserta didik di lingkungan sekolah untuk menunjang kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka menggali potensi bakat kemampuan peserta didik;
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD
10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan sekolah yang dilakukan pada saat akan mengawali tahun pelajaran.
12. Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat CPDB adalah Calon Peserta Bidik Baru yang akan diterima pada satuan pendidikan.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.

14. Satuan...

14. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang meliputi sekolah menengah pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Terbuka, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Agama katolik, Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Luara Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Terbuka dan Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) serta lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program Paket B/Wustha dan Program Paket C.
15. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
16. Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah suatu sistem pembagian atau pemecahan satuan pendidikan berdasarkan radius zona dari tempat tinggal peserta didik guna menjamin pemerataan akses pelayanan pendidikan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PPDB sistem zonasi adalah sebagai upaya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dan meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan dan mutu hasil pendidikan berdasarkan asas pemerataan layanan akses pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 3

- (1) PPDB harus berdasarkan prinsip objektivitas, transparasi dan akuntabilitas serta tanpa diskriminasi.
- (2) Objektivitas dalam PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Transparasi dalam PPDB mengandung arti bahwa PPDB harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik sehingga dapat dihindari penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Akuntabilitas dalam PPDB mengandung arti bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasil.
- (5) Tanpa diskriminasi dalam PPDB mengandung arti tanpa membeda bedakan CPDB guna mendapatkan pelayanan hak atas pendidikan.
- (6) Penolakan peserta didik dapat dilakukan apabila jumlah calon melebihi daya tampung atau telah melewati waktu pendaftaran yang ditentukan.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) CPDB yang akan melanjutkan ke satuan pendidikan yang lebih tinggi harus:
 - a. memiliki ijazah satuan pendidikan setingkat yang lebih rendah, kecuali untuk memasuki SD;
 - b. menggunakan surat keterangan yang setara dengan ijazah.

- (2) CPDB yang diterima wajib mentaati pelaksanaan kegiatan masa orientasi pengenalan sekolah termasuk ketentuan peraturan sekolah, seragam sekolah, OSIS dan pelaksanaan hari pertama masuk sekolah.
- (3) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua
Taman Kanak-Kanak
Pasal 5

- (1) Kelompok A TK dapat menerima calon anak-anak yang pada awal tahun pelajaran 2018 – 2019 telah berusia 4 (empat) tahun sampai 5 (lima) tahun.
- (2) Kelompok B TK dapat menerima calon anak-anak yang pada awal tahun pelajaran 2018 – 2019 telah berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Kelompok A dan Kelompok B TK bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap anak didik.
- (4) Jumlah anak didik TK setiap kelompok belajar A dan kelompok belajar B paling tinggi 25 (dua puluh lima) anak didik.

Bagian Ketiga
Sekolah Dasar
Pasal 6

- (1) Anak yang berumur 6 (enam) tahun terhitung pada awal tahun pelajaran 2018 – 2019 yaitu tanggal 18 Juli 2018 dapat diterima sedangkan yang telah berumur 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun terhitung pada awal tahun pelajaran 2018 – 2019 yaitu tanggal 18 Juli 2018 wajib diterima sebagai CPDB kelas 1 (satu) SD.
- (2) Umur 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan sebagai suatu rentangan usia yang dihitung mulai dari 5 ½ (lima setengah) tahun.
- (3) Pada suatu SD dapat diterima anak yang berusia 5 ½ (lima setengah) tahun apabila jumlah CPDB yang telah berusia 6 (enam) tahun sampai 12 (dua belas) tahun kurang dari 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (4) CPDB kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK.

Bagian Keempat
Sekolah Menengah Pertama
Pasal 7

- (1) CPDB SMP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. ijazah/surat Tanda Tamat Belajar SD/surat keterangan yang setara dengan ijazah SD, MI atau sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun terhitung pada awal tahun pelajaran 2018 – 2019 yaitu pada tanggal 18 Juli 2018;
 - c. seleksi PPDB dengan berbasis sistem Zonasi;
 - d. bagi yang beragama islam tidak buta huruf Arab atau dapat membaca Al-Qur'an.

BAB IV
SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Sekolah Dasar

Pasal 8

- (1) Seleksi CPDB kelas I (satu) atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a) usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); dan
 - b) jarak tempat tinggal CPDB sesuai dengan Zonasi.
- (2) Dalam seleksi CPDB kelas I (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak dilakukan tes membaca , menulis dan berhitung atau telah mengikuti belajar di TK.

Pasal 9

- (1) Pengaturan sistem Zonasi pada seleksi CPDB SD pada prinsipnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a) 90% (sembilan puluh persen) diperuntukan bagi siswa yang berdomisili radius zona yang terdekat dari sekolah;
 - b) 5% (lima persen) diperuntukan bagi siswa berprestasi yang berdomisili di luar zona terdekat sekolah;
 - c) 5% (lima persen) diperuntukan bagi siswa yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus karena perpindahan tempat tinggal orang tua atau lainnya.

Bagian Kedua
Sekolah Menengah Pertama
Pasal 10

- (1).Seleksi CPDB kelas VII (tujuh) atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal calon peserta didik sesuai dengan zonasi;
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. prestasi di bidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2).Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak dilakukan tes .
- (3).Pengaturan sistem Zonasi pada seleksi CPDB SMP pada prinsipnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 90% (sembilan puluh persen) diperuntukan bagi siswa yang berdomisili radius zona yang terdekat dari sekolah;
 - b. 5% (lima persen) diperuntukan bagi siswa berprestasi yang berdomisili di luar zona terdekat sekolah;
 - c. 5% (lima persen) diperuntukan bagi siswa yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus karena perpindahan tempat tinggal orang tua atau lainnya.

BAB V
ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 11

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

- (1) Dalam melaksanakan PPDB, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut:
 - a. TK paling rendah 5 (lima) peserta didik dan paling tinggi 10 (sepuluh) peserta didik;
 - b. SD paling rendah 20 (dua puluh) peserta didik dan paling tinggi 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
 - c. SMP paling rendah 20 (dua puluh) peserta didik dan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik per-kelas dilarang melebihi batas daya tampung yang telah ditentukan dan dilarang menambah jumlah peserta didik per-kelas dengan dalih apapun
- (3) Penambahan kelas paralel hanya dapat dilakukan sebatas kemampuan tenaga yang ada baik ditinjau dari keterlaksanaan proses belajar mengajar secara sempurna maupun jangkauan pembinaan yang efektif dan efisien.

BAB VI

JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH

Pasal 12

- Jumlah Rombongan Belajar pada sekolah diatur sebagai berikut:
- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling rendah 6 (enam) dan paling tinggi 24 (dua puluh empat) rombongan belajar masing masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar;
 - b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling rendah 3 (tiga) dan paling tinggi 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar masing masing tingkat paling tinggi 11 (sebelas) rombongan belajar;
 - c. Dalam hal penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat menyesuaikan kebijakan dengan melakukan penambahan rombongan belajar sesuai dengan kebutuhan daerah tetapi harus berkoordinasi serta mendapat izin dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.

Bagian ke satu

Sistem Zonasi

Pasal 13

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota wajib menerima CPDB yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili CPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima CPDB melalui:
 - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat sekolah paling tinggi 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

b. jalur...



- b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus yang meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling tinggi 5% (lima persen) dari total jumlah keeluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 14

- (1) Ketentuan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didasarkan pada letak lokasi peserta didik bersekolah ke sekolah terdekat tujuan peserta didik atau Zonasi rayonisasi berdasarkan letak sekolah ke sekolah tujuan.
- (2) Dalam hal berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasi domisili peserta didik, lebih mendekati radius zona ke sekolah yang merupakan tujuan peserta didik, peserta didik dimaksud dapat diterima sesuai dengan kuota daya tampung dan berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing masing sekolah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila dilaksanakan setelah pengumuman seleksi penerimaan CPDB.

Bagian kedua

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 15

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh CPDB yang diterima di sekolah yang dituju guna memastikan status sebagai peserta didik di sekolah tersebut.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan daftar ulang dan pendataan ulang peserta didik tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Biaya

Pasal 16

Biaya pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah dibebankan pada anggaran bantuan operasional sekolah bagi sekolah yang menerima bantuan tersebut.

BAB VII

Perpindahan Peserta Didik

Pasal 17

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah yang bersangkutan wajib mengupdate data pokok pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan PPDB dengan sistem Zonasi dan Rombongan Belajar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pasal 20...

Pasal 18

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a lulus ujian kesetaraan paket A; dan
 - b lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sekolah harus memperbaharui data pokok pendidikan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan Kota sesuai kewenangan.
- (2) Dinas Pendidikan wajib memiliki sarana pelaporan untuk menerima laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Setelah penyelenggaraan PPDB berakhir, setiap kepanitiaan segera menyampaikan laporan secara hierarki sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 20

- (1) Dinas Pendidikan Kota mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan serta mengevaluasi PPDB.
- (2) Panitia koordinasi PPDB tingkat Kota, melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan PPDB dari awal sampai dengan selesai proses PPDB.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 21

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat dalam hal menerima dana BOS baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB X

SANKSI

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Walikota melalui pejabat terkait dapat memberikan sanksi berupa:
 1. teguran tertulis
 2. penundaan atau pengurangan hak

3. pembebasan...

3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemeberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pemberian sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan Pearturan Walikota ini.

Pasal 23

Dinas Pendidikan melalui kewenangannya dapat memberikan sanksi berupa penggabungan sekolah atau penutupan sekolah kepada sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar.

BAB XI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 24

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam data pokok pendidikan secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam 1(satu) semester.

Pasal 25

Ketentuan Zonasi dan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada sekolah tidak berlaku bagi sekolah yang jumlah penduduk usia sekolahnya tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1(satu) Rombongan Belajar.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Palembang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017-2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 05 Januari 2018

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 05 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOT PALEMBANG



HAROBIN MUSTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 8